



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

Nomor : 421.9/ *265* /434.201/2019

Tentang

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- b) Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum PAUD ;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart PAUD ;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang ;
- 12) Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : POS PAUD PKK BINA ANA PRASA
 - b. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak PKK Bina Ana Prasa Kabupaten Sampang
 - c. Nama Kepala Sekolah : MOHAMMAD SAIDI, S.Pd
 - d. Jenis PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)
 - e. Tahun Berdiri : 2008
 - f. Alamat : Dsn. Toguran Ds. Tamberu Laok
Kec. Sokobanah Kab. Sampang
- KEDUA** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan anak Usia Dini dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEENAM** : Pencabutan izin operasional dapat dilakukan apabila:
- a. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau,
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 30 April 2019

KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



H.M. JUFRI RIYADI, S.Pd.SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan
Yth.

1. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaka Agung Suprapto No 77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/5807/434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah : POS PAUD PKK BINA ANA PRASA
2. Jenjang Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Al a m a t : Dusun Toguran Desa Tamberu Laok
4. Kecamatan : Sokobanah
5. Nama Yayasan : PKK BINA ANA PRASA KABUPATEN SAMPANG
6. Nama Ketua Yayasan : **Hj. MIMIN SLAMET JUNAIDI**
7. Alamat Yayasan : Jl. Wijaya Kusuma No. 1 - Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 05 Agustus 2019 Nomor 05.
9. Tahun Berdiri : 2008

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 01 November 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG
EDI SUBINTO, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19710106 199304 1 001